

Pertambangan Batu Kapur ditinjau dari Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Studi di Sekapuk Gresik)

Mohammad Nasikhhan

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia

teguhniatmnasikhhan789@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the limestone mining practices in the village of Sekapuk Ujungpangkah sub-district Gresik regency viewed from article 69 of Law Number 32 Year 2009 on the Protection and Management of Environment and Mashlahah. This research includes empirical legal research using a qualitative approach. Then the data used in this study is the primary data obtained directly the results of interviews authors from the government apparatus, the miners and the community around the tabang area. While in obtaining data writer use method of interview and documentation. Then in the analysis using descriptive method with qualitative approach. The results of this study indicate that, firstly, mining in Sekapuk area was established by PT. Polowijo yag has been going on since 1980. Mining practices have been using modern tools so as to minimize the occurrence of environmental problems and the safety of the workers, as well as increased production. Second, mining activities owned by PT. Polowijo includes mining activities that are in accordance with environmental documents and not to damage the environment. Third, mining is very beneficial for the community around the mine by opening up employment opportunities for the surrounding community. So it can reduce the unemployment rate.

Keywords: Mining; Limestone; Environmental Protection. Management of the environment; Mashlahah.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara.¹ Gresik terkenal dengan gunung kapurnya sebagai bahan baku Semen Gresik, ada beberapa galian batu kapur yang salah satunya adalah Gunung Kapur Sekapuk. Sekapuk merupakan sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik JATIM. Desa ini terletak 5 km dari arah pantai Utara Jawa, disini para penduduknya mayoritas

bekerja sebagai petani dan penggali tambang gunung kapur.

Gunung kapur Sekapuk merupakan salah satu kawasan perbukitan kapur di wilayah Gresik bagian utara, gunung ini awalnya adalah sebuah bukit kapur biasa, semenjak tahun 1950-an gunung kapur ini mulai digali, digergaji dan dipahat. Semenjak tahun itulah, bentang alam gunung ini menjadi berbeda dari bentuk awalnya. Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sejak lama sector pertambangan berkontribusi melahirkan krisis bagi lingkungan dan penduduk sekitar. Tindakan salah urus berawal dari

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005),5

kealpaan dalam memandang Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan adanya izin pengerukan yang dikeluarkan secara gegabah. Tiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik, kerentanan, dan daya dukung lingkungan yang berbeda. Dengan demikian setiap pulau mempunyai tingkat konsensi tambang yang berbeda.²

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 angka (1)).³ Sedangkan batu kapur (Gamping) merupakan salah satu mineral industri yang banyak digunakan oleh sektor industri ataupun konstruksi dan pertanian, antara lain untuk bahan bangunan, batu bangunan bahan penstabil jalan raya, pengapuran untuk pertanian dll. Batu kapur (Gamping) dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, secara mekanik, atau secara kimia. Sejak tanggal 2 Desember 1967 telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini memiliki nama singkat undang-undang Pokok Pertambangan (UU Pertambangan) (Pasal 37). bertumpu pada UU pertambangan, usaha pertambangan meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan (Pasal 14).⁴

Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus merusak lingkungan

yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (*open pit mining*) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi pencemaran akibat aktifitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi disekitar pertambangan.

Untuk menyusun sebuah penelitian, diperlukan telaah untuk dijadikan sebagai referensi dalam penulisan, antara lain:

Pertama: Skripsi yang disusun oleh Retno Pujiwati yang berjudul “Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen)” skripsi tersebut membahas tentang ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi masyarakat terkait penambangan batu kapur terhadap kesadaran pengelolaan lingkungan . penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat dusun Kaligana desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang berusia 20-60 tahun sebanyak 482 jiwa. Berdasarkan penelitian yang diteliti, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan persepsi masyarakat terkait penambangan batu kapur terhadap kesadaran pengelolaan lingkungan di dusun

² Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang : Intrans Publishing, 2012),9

³ Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 4.

⁴ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005),31

Kaligana desa Kalisari kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen tahun 2013.⁵

Kedua: skripsi yang disusun oleh Wusono Catur Nugroho yang berjudul “ Eksistensi Penambangan Batu Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul” skripsi tersebut membahas tentang penambangan batu kapur oleh masyarakat yang berada di desa Bedoyo karena penambangan tersebut menjadi pusat ekonomi di desa tersebut yang mengakibatkan dampak negatif pada Gunung kidul itu sendiri, dan ada kebijakan dari pusat berupa PP No. 26 tahun 2008 mengenai kawasan lindung memunculkan rencana pemerintah untuk menutup semua kegiatan yang berkaitan dengan tambang batu kapur. Masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut akhirnya melakukan protes yang kemudian menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Dan usaha pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan mendata ulang kawasan lindung, memberikan bantuan ternak kepada masyarakat, dan segera menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat secara damai. Dan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer terdiri dari: masyarakat sekitar, pemilik tambang, pekerja tambang, sedangkan analisis datanya menggunakan analisis interaktif miles dan Huberman.⁶

Ketiga: skripsi yang disusun oleh Rahmat Hidayat berjudul “ Ideologi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia

⁵Retno Pujiwati “ Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2013” *Skripsi* pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

⁶Wusono Catur Nugroho “ Eksistensi Penambangan Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung kidul” *Skripsi* pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2013.

(Analisis Dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolaka Utara)” dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi sistem ekonomi pancasila dalam kebijakan pertambangan dari aspek perundang-undangan dan dampak kebijakan pertambangan terhadap ekonomi kerakyatan di Kolaka Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data studi kepustakaan. Dan dalam hasil analisis skripsi ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi pancasila merupakan manifestasi dari idielogi pancasila yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan, dan perternakan.⁷

Tujuan peneliti ini antara lain untuk mengetahui bagaimana praktek pertambangan kapur di daerah Sekapuk, untuk mengungkap bagaimana tinjauan pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan mashlahah terhadap pertambangan batu kapur di Sekapuk.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utamanta, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek

⁷Rahmat Hidayat “ Idielogi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia (Analisis dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolakan Utara)” *Skripsi* pada jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2014.

kemasyarakatan.⁸ Sehingga peneliti turun secara langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang akan dibahas yaitu terkait pertambangan batu kapur ditinjau dari Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mashlahah. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁹

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari *data primer*, dalam penelitian ini informasi yang ingin diperoleh dari Dinas Lingkungan, Dinas Penanaman Modal, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah, Kepala Desa Sekapuk, terkait pertambangan batu kapur di daerah Gresik dan para penambang batu kapur di Sekapuk serta masyarakat sekitar area tambang. *Data sekunder* yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁰ Data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis yang terdiri dari artikel, surat kabar, jurnal dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. *Data Tersier* atau data penunjang yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.¹¹

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut ; *Wawancara langsung* : yaitu dari Dinas Lingkungan, Dinas Penanaman Modal, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah, Kepala Desa Sekapuk, terkait pertambangan batu kapur di Sekapuk Gresik dan para penambang batu kapur di Sekapuk serta masyarakat sekitar area tambang. *Observasi* : Peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan, Dinas Penanaman Modal, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah, Kepala Desa Sekapuk, terkait pertambangan batu kapur di daerah Gresik dan para penambang batu kapur di Sekapuk serta masyarakat sekitar area tambang, serta peneliti melakukan pengecekan terhadap proses pertambangan di area pertambangan yang ada di daerah Sekapuk. *Dokumentasi* : Peneliti melihat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh nadzir dan peneliti juga akan memphoto dari keadaan disekitarnya.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Pada tahap *editing*, peneliti mengecek kembali data yang diperoleh dan memeriksa pedoman wawancara yang sudah disusun. Tahap *klasifikasi*, peneliti mengelompokkan data dari hasil wawancara kemudian menyusun kembali menjadi satu yang selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Pada tahap *verifikasi*, peneliti mengecek kembali hasil wawancara untuk mengetahui keshahihan data dengan memverifikasi kembali kepada informan. Pada tahap *analisis*, peneliti mengkaji data dari hasil wawancara dengan bahan data sekunder dan mendeskripsikannya. Pada tahap *kesimpulan*, peneliti menyimpulkan dari hasil analisis sebelumnya berdasarkan rumusan masalah.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain dengan langkah: *reduksi data*, data yang diperoleh dari para informan penelitian dengan cara memilah berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan penelitian kemudian disederhanakan agar mudah untuk dijelaskan. *Penyajian data*,

⁸ Bambang Suinggo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 43.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), 28

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 54

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114

Setelah data disederhanakan dilakukan penyajian data dalam bentuk naratif, matrik, maupun bagan untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam penelitian dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori tentang diskresi dan dispensasi. *Penarikan kesimpulan*, Langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan setelah proses diskusi antara data-data penelitian dengan teori-teori yang terkait.

Teknik uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan sumber data. Triangulasi dengan sumber data ini digunakan untuk membandingkan dan mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan yang ada di pertambangan batu kapur di Sekapuk dengan data hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di penambangan pasir tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Pertambangan Batu Kapur di Daerah Sekapuk

Pertambangan di kecamatan Ujungpangkah seluruhnya ada 3 antara lain di desa sekapuk, desa gosari dan banyurip, keseluruhan izinnya milik PT. Polowijo. Untuk pintu masuk ke area tambang, daerah sekapuk dan gosari pintu masuk ada di sebelah barat gapura Sekapuk. Dan untuk banyurip, pintu masuk ada di pos 5 yaitu tepatnya masuk jalan desa sekapuk. Disyaratkan untuk angkutan yang masuk desa hanya truk-truk kecil. Dan muatan tidak boleh terlalu banyak serta harus ditutupi. Pertambangan batu kapur milik PT. Polowijo merupakan yang terbesar di Gresik, luasnya sekitar 314 hektar, dan masih aktif sampai sekarang. Pertambangan tersebut mulai beroperasi sekitar tahun 1980.

Pertambangan di sekapuk sendiri telah memakai alat-alat canggih untuk menjalankan

kegiatan pertambangan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan pekerja disamping itu juga dengan penggunaan alat-alat modern yang canggih bisa lebih banyak menghasilkan bahan galian dan dengan mudah, cepat dan praktis. Jadi untuk kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan maupun kecelakaan pekerja bisa dihindari.

Dalam Implementasi prosedur perizinan Pertambangan menurut undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di jelaskan didalam pasal 36 bahwa izin usaha pertambangan atau disingkat menjadi IUP terdiri atas 2 tahap: *Pertama*, yaitu IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. *Kedua*, adalah IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian.

Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan (pasal 32).¹² IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan (UU No. 4 tahun 2009 ttg pertambangan Minerba) Untuk perizinan dan pengawasan, dulunya di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 pintu, tapi sekarang perizinan sudah dipegang oleh provinsi. Suatu perusahaan diperbolehkan/diizinkan untuk melakukan pertambangan dengan syarat yang tertera di dokumen lingkungan dan harus sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

Tinjauan Pasal 69 Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Batu Kapur di Daerah Sekapuk

Pasal 69 ayat (1) huruf (a) berbunyi “setiap orang dilarang : melakukan perbuatan yang

¹²Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembar Negara Tahun 2009 No. 4

mengakibatkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup”.¹³ Kegiatan pertambangan pasti erat kaitannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan juga merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, sarat resiko, merupakan kegiatan usaha jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari beberapa sector. Selain itu, kegiatan pertambangan mempunyai daya ubah lingkungan yang sangat besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal sampai pasca tambang.

Semula hukum lingkungan dikenal sebagai *hukum gangguan (hinderrecht)* yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peran penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administrative terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*), misalnya dalam prosedur perijinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya.¹⁴ Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, karena kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan juga manfaatnya bermacam-macam bagi umat manusia. Menurut Drupsteen sebagaimana dikutip Andi Hamzah, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan, atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan lingkungan antara manusia dan

lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.¹⁵

Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah antar Negara, regional, dan global. Pencemaran dan perusakan lingkungan juga semakin meluas, terkadang melintasi batas-batas Negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak dilaut dan sebagainya.¹⁶

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua : Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia, dan disebabkan pencemaran, yang berasal dari air, udara maupun tanah.¹⁷ Ada beberapa faktor penyebab masalah lingkungan, antara lain; teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai. Hal ini juga bisa kita kaitkan dengan salah satu firman Allah SWT. Yang terdapat dalam surat Ar-Rum Ayat 41-42 tentang kelestarian lingkungan, sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي

النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن

قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42)

Artinya ; “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari

¹³Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140.

¹⁴Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 10

¹⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995), 10

¹⁶Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 9.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 23

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (42)."

Mengingat bahwa dampak yang dapat mempengaruhi keadaan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan beroperasi sangat besar. Oleh karena itu suatu Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pertambangan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pertambangan. Sehingga segala kegiatan usaha tidak menyimpang dari etika bisnis dan peduli terhadap lingkungan. Biasanya suatu kegiatan pertambang berada ditanah-tanah yang tidak produktif. Sehingga orang-orang berfikir jangka panjang setelah mereka mengambil pertambangan kapur ini, diharapkan tanah itu setelah rata bisa digunakan untuk bermacam-macam, mungkin bisa dibuat peternakan, mungkin bisa untuk perumahan, dan lain-lain.

Pertambangan batu kapur dikarenakan adanya gunung, jika dibiarkan bentuk gunung pasti tidak bisa dimanfaatkan apalagi untuk jangka panjang, tetapi jika di tambang batunya, gunung yg semula gundukan cembung, diratakan dan setelahnya dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan atau pertanian, atau sector lainnya. Syarat-syarat lahan itu bisa dijadikan tambang, pertama, harus sesuai tata ruangnya, yang mempunyai kewenangannya adalah BAPPEDA yang mana disitu ada namanya ploting tata ruang. didalamnya ada ketentuan daerah yang memang untuk tambang dan lahan pasca tambang itu untuk apa.

Usaha pertambangan kapur milik PT. Polowijo bergerak dibidang dolomit, kapur buat pengurukan tanah, dan ada juga yang dijadikan pupuk, juga jiring. Kemudian sisa dari pembuatan dari jiring tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada diluar tambang, dengan di giling, dihancurkan dengan alat mesin untuk dibentuk jadi pospat.

Macamnya ada dolomit, ada kadarwati, ada pospat. Jadi tidak sampai mencemari lingkungan sekitar.

Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dengan baik, menyebabkan banyak dampak buruk yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah guna mengawasi agar kegiatan pertambangan tersenut tidak menyeleweng dari peraturan perundang-undangan. Dijelaskan oleh staff dinas lingkungan bahwa pengawasan ada 2, yang pertama berada di bagian tata lingkungan yang dibentuk tim POKJA (Kelompok Kerja), yang kedua di PPKLH berupa pengawasan secara dokumen lingkungan atau secara izin lingkungan.

Masalah utama yang timbul pada wilayah bekas pertambangan adalah perubahan lingkungan. Perubahan kimiawi terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan. Bentuk wilayah bekas tambang pada umumnya tidak teratur dan sebagian besar dapat berupa morfologi terjal. Hal ini juga akan memacu terbaikannya lingkungan bekas pertambangan itu sendiri jika kegiatan pertambangan telah berakhir. Untuk itu, peran pemerintah untuk memberi peluang perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan haruslah seefektif dan seselaktif mungkin.

Selain itu agar lahan yang sudah ditambang tidak terbengkalai maka harus dilakukan reklamasi lahan pasca tambang, reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Ketika perusahaan itu memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi, itu sudah harus membuat jaminan reklamasi yang dijadikan dasar apabila perusahaan itu tidak melakukan praktik reklamasi. Untuk pertambangan yang ada disekapuk, lahan setelah tambang ada yang masih dibiarkan dan ada yang sudah ditanami pohon, ada juga yang mulai mengarah kepada

perumahan. Sementara seperti itu karena sampai sekarang masih belum selesai secara resmi pertambangannya. Jadi belum ada yang sudah selesai total.

Untuk menyederhanakan prosedur, pemerintah harus membuat daftar kegiatan yang sudah berjalan atau disebut listing, yang di dasarkan pada luas jangkauan kegiatan dan skala produksinya. Semua kegiatan pertambangan yang termasuk dalam daftar diharuskan membuat AMDAL, sedangkan tidak termasuk dalam daftar diharuskannya membuat UKL dan UPL, kegiatan yang menyusun AMDAL adalah kegiatan pertambangan yang berada dilokasi yang sensitive terhadap lingkungan seperti hutan lindung, daerah cagar budaya dan cagar alam. Dalam UU No. 11/1967 mengenai pertambangan telah dicantumkan pula daerah yang tidak diperkenankan untuk di jadikan ajang kegiatan penambangan antara lain, kuburan, cagar budaya, bangunan penting seperti jembatan, instalasi militer dan sebagainya.

Mengenai dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sendiri sangatlah kuat kaitannya dengan masalah kerusakan lingkungan. Setiap penambangan baik itu penambangan batubara, nikel dan marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negative bagi lingkungan sekitarnya. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.

Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah masalah ekologi. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu sitem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem pun terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur

sebagai satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁸

Tinjauan Mashlahah Terhadap Pertambangan Batu Kapur di Daerah Sekapuk.

Kata *Mashlahah* memiliki dua arti¹⁹ yaitu :*Mashlahah* berarti *manfa'ah* baik secara timbangan kata yaitu sebagai makna. Dan *Mashlahah* sebagai *fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna *an-na'f'u*. Dengan demikian, *mashlahah* jika melihat arti merupakan lawan dari kata *mafsadah*. *Mashlahah* kadang-kadang disebut pula dengan (الإستصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الإصلاح).

Imam Ghazali²⁰ mendefinisikan sebagai berikut :*Mashlahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudharat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari statemen diatas bahwa maksudnya adalah menjaga *maqashid as-syari'ah* yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah* maka ia di sebut *mashlahah*. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah* maka ia merupakan *mafsadat*, sedang mencegahnya adalah *mashlahah*.

Industri dan koperasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula factor lingkungan hidup.²¹ Munculnya industri pertambangan ini telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat semakin besar. Mereka bisa terlibat secara langsung dengan proses penambangan, mempunyai harapan

¹⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Glonal dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 3

¹⁹ Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhuts fi al-Adilah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyin* (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997), 78-79.

²⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* Juz 2 (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), 36-37

²¹ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 53

yang lebih baik dengan adanya industry pengolahan batu kapur. Selain itu adanya kegiatan penambangan dan industry pengolahannya telah membuka peluang untuk menciptakan usaha-usaha baru bagi masyarakat setempat. Sehingga adanya kegiatan penambangan batu kapur ini telah merubah sebagian besar mata pencaharian masyarakat dari sector pertanian ke sector pertambangan dan industry.

Secara teoritis usaha pertambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Para pekerja tambang selayaknya bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat dalam usaha tambang sekitar, sehingga membantu kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Selain dampak positif yang mengarah pada perekonomian masyarakat, pasti juga terdapat dampak-dampak negative yang dirasakan masyarakat terkait dengan kegiatan penambangan batu kapur.

Pertambangan batu kapur milik PT. Polowijo sangat bermanfaat bagi masyarakat sekapuk maupun sekitar tambang. Masyarakat yang dulunya pengangguran, bahkan menjadi TKI/TKW keluar negeri, untuk sekarang

mereka banyak yang pulang dan bekerja dipertambangan dan tidak kembali lagi. Hampir separuh warga desa yang bekerja dipertambangan, bukan hanya jadi kurir tetapi juga juragan atau bos, punya lahan garapan dan punya anak buah, kebanyakan anak buahnya dari daerah luar sekapuk. PT. polowijo sendiri memberikan ke desa sekitar 136 juta pertahunnya. Dan begitu juga kepada 3 desa yang dilakukan kegiatan pertambangan, mereka dr PT. Polowijo banyak memberikan bantuan baik secara donasi dan ada bantuan untuk fakir miskin dan sunatan masal.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sekapuk Rp. 1.800.000,- /bulan secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sekapuk dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu; pertanian, jasa/ perdagangan, industry dan lain-lain. berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sector pertanian berjumlah 1.053 orang, yang bekerja di sector jasa berjumlah 503 orang, yang bekerja di sector industri 48 orang, dan bekerja di sector lain-lain 76 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.680 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel I

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.053 Orang	61 %
2	Bidang Jasa		
	1. Jasa Pemerintahan	38 Orang	2%
	2. Jasa Perdagangan	363 Orang	21%
	3. Jasa Angkutan	57 Orang	3%
	4. Jasa Ketrampilan	23 Orang	1%
	5. Jasa Lainnya	60 Orang	3%
3	Sector Industri	48Orang	3%
4	Sector Lain	76 Orang	4%
Jumlah		1.680 Orang	100%

Mata pencarian penduduk Sekapuk sebagian besar adalah bertani di ladang yang

pengairannya bergantung pada air hujan. Ini berarti jika tidak hujan, aktifitas bertani

mereka berhenti. Disela-sela menunggu hujan mereka bekerja ke pegunungan Sekapuk membuat bata/ jiring. Sedangkan yang perempuan sebagian besar berdagang menjual hasil pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan adanya pertambangan kapur milik PT. Polowijo sangat menopang kehidupan masyarakat sekitar tambang khususnya masyarakat desa Sekapuk.

Untuk dampak negatifnya, debu adalah menjadi masalah yang dominan yang tidak bisa dihindarkan. Berkali-kali ada complain dari masyarakat terkait debu, apalagi jika musim kemarau, debu yang dihasilkan menjadi semakin banyak. Dan untuk musim hujan biasanya jalan yang dilalui menjadi becek. Itu yang selama ini masih diabaikan oleh PT. Polowijo. Sebetulnya dari PT. Polowijo sendiri belum bisa memperhatikan itu, intinya blum bisa memikirkan bagaimana dari sisi debu itu bisa diamankan. Karena itu untuk sementara akses jalan disiram dengan air tangki.

Pada tahun 2002 ada gejolak antara PT. Polowijo dan masyarakat sekapuk, kemudian boleh PT. Polowijo untuk mengambil batu kapur di Sekapuk dengan catatan membuat akses jalan sendiri, yang akhirnya PT. Polowijo membuat jalan baru namanya jalan revormasi. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa Undang-Undang telah mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kesimpulan

PT. Polowijo memulai pertambangan batu kapur sejak tahun 1980an, yang dulunya proses pertambangan hanya manual, sekarang sudah memakai alat-alat canggih. Proses penambangan dengan menggunakan teknologi-teknologi baru, menyebabkan penambangan batu kapur mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga kecil kemungkinan dapat merusak lingkungan

dan bisa meminimalisir adanya kecelakaan pekerja pada saat kegiatan tambang.

Mengenai dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sendiri sangatlah kuat kaitannya dengan masalah kerusakan lingkungan, tetapi dari PT. Polowijo telah mengupayakan dengan menyiram jalan yang terkena debu dengan air tangki. Dan petambangan tersebut telah sesuai dengan dokumen-dokumen lingkungan dan bisa dikatakan tidak sampai merusak lingkungan. Untuk reklamasi lahan pasca tambang masih belum diadakan dikarenakan pertambangan tersebut masih aktif sampai sekarang.

Adanya industry pertambangan yang didirikan PT. Polowijo telah memashlahatkan kehidupan masyarakat sekitar, yakni dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan telah merubah sebagian mata pencaharian masyarakat dari sector pertanian ke sector pertambangan dan industry. Hal ini juga yang memacu sebagian besar penduduk Sekapuk untuk ikut mengelola area tambang.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Prespektif Glonal dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- az-Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005)
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Hamzah, Andi, *Penegakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995)

HS,Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Maimunah,Siti, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang : Intrans Publishing, 2012)

Penyusun,Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013)

Sa'id,Muhammad 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhuts fi al-Adilah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyin* (Kairo: Mathba'ahAs-Sa'adah, 1997)

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Djambatan, 2003)

Subagyo,P. Joko, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

Suinggo,Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Sunggono,Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003)

Wijoyo,Suparto, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan* karta 2013.

Hidup, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 4.

Skripsi

Rahmat Hidayat “ Idieologi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia (Analisis dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolakan Utara)” *Skripsi* pada jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2014.

Retno Pujiwati “ Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2013)” *Skripsi* pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

Wusono Catur Nugroho “ Eksistensi Penambangan Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung kidul” *Skripsi* pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta